



PUTUSAN

Nomor 4066 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAHRIAL alias RIZAL bin (almarhum) M. JAMAL ABDULLAH;**

Tempat Lahir : Dumai;

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/26 Oktober 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Nelayan Darat Gang Turi Nomor 11,
Kelurahan/Desa Pangkalan Sesai,
Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 4066 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL alias RIZAL bin (almarhum) M. JAMAL ABDULLAH secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIAL alias RIZAL bin (almarhum) M. JAMAL ABDULLAH dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik putih yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan neto 2.453,21 (dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis kokain dengan neto 510,34 (lima ratus sepuluh koma tiga empat) gram;(telah dilakukan pemusnahan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;(dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yanto alias Alex bin (almarhum) Apai);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *orange*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kasmini alias Ikas;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 4066 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam biru BM 6572 XY;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL alias RIZAL bin (almarhum) M. JAMAL ABDULLAH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 3 (tiga) bungkus plastik putih yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - (2) 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk;
 - (3) 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
 - (4) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam;
 - (5) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna biru;
 - (6) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung berwarna hitam;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 4066 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna hitam biru dengan Nomor Polisi BM 6572 XY;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan Nomor Register 344/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Yanto alias Alex bin (almarhum) Apai;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 753/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 3 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 10 Oktober 2024, mengenai pidana yang dijatuhkan dan jumlah berat barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL alias RIZAL bin (almarhum) M. JAMAL ABDULLAH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) bungkus plastik putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2.453,21 (dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma dua satu) gram;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 4066 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk putih;
- 3) 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna biru;
- 6) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung berwarna hitam;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna hitam biru dengan Nomor Polisi BM 6572 XY;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan nomor register 344/Pid.Sus/2024/PN Bls., atas nama Yanto alias Alex bin (almarhum) Apai;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 345/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 13 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 13 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 4066 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Riau mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Riau tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Oktober 2024, mengenai pidana yang dijatuhkan dan jumlah berat barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dari pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan status barang bukti khusus terhadap 3 (tiga) bungkus plastik putih yang berisikan Narkotika jenis sabu menjadi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan status barang bukti khusus terhadap 3 (tiga) bungkus plastik putih yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2.453,21 gram (dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma dua satu) gram karena Terdakwa SYAHRIAL alias RIZAL bin M. JAMAL ABDULLAH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 pukul 23.30 WIB yang beralamat di Jalan Lintas Sei

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 4066 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakning-Dumai Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Saksi Kasmini dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 10.00 WIB di sebuah kosan yang beralamat di Jalan Medan-Pekanbaru, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi Yanto dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 11 00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pada Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan serbuk yang diduga Narkotika jenis sabu namun serbuk tersebut setelah di uji Lab ternyata serbuk susu;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu adalah Saksi Kasmini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah berhasil mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu atas perintah Saksi Kasmini sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 2 ½ (dua setengah) kilogram dengan upah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan yang ketiga kali sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun uangnya belum Terdakwa terima;
- Bahwa untuk kejadian pertama dan kedua Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di Sepahat lalu dibawa ke rumah dan diserahkan kepada Saksi Kasmini sedangkan yang ketiga kali Terdakwa belum berhasil menyerahkan kepada Saksi Kasmini karena pada saat dalam perjalanan Terdakwa sudah tertangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Kasmini membenarkan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Saksi Kasmini

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 4066 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Yanto yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis;

- Bahwa atas jasa Saksi Yanto, Saksi Kasmini dan Terdakwa tersebut mendapatkan upah dari Gunawan, pertama mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 2 ½ (dua setengah) kilogram dengan upah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan yang ketiga kali sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa baru menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional;
- Bahwa kendaraan sepeda motor milik orang rental;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 4066 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sutarjo, S.H., M.H. dan Sigid Triyono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sutarjo, S.H., M.H.
ttd./Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 4066 K/Pid.Sus/2025